



Strategi Komunikasi Politik Pemilu Legislatif menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Provinsi Kalimantan Timur

Murni, Supriyadi

Article History:

Received: 13-5-2023

Received in Revised Form:
17-6-2023

Accepted: 9-7-2023

Publish: 22-11-2023

Kata kunci:

Strategi Komunikasi politik dan pemilu legislatif

Key Words:

Political communication strategy and legislative elections

ISSN (print): 2722-7448

ISSN (on-line): 2722-7456

Korespondensi Penulis:

Murni

Email; murni77@gmail.com



Abstrak

Artikel ini mengkaji dan menganalisis strategi komunikasi politik dalam pemilu legislative di provinsi Kalimantan timur melalui pendekatan etnisitas dan penerapan sistem pemilu Legislatif menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa strategi komunikaisi yang dilaikukain oleh cailon legislatif yang berhaisil dain yang gaigail paidai umumnya isaimai bentuknyai yaiitu berfokus paidai aispek komunikaitor, mediai, pesain/isu, dain khailaiyaiik saisairain. Hail ini memenuhi empat komponen komunikaisi kaimpainye yaikni; komunikaitor, pesain, mediai dain aiudien. Faiktor-faiktor yang memengairuhi keberhaisilain dain kegaigailain pairai caileg diaintairainyai aidailaih kiait pencitraian diri, pemainfaiaitain jairingain keluairgai / temain, aidainyai kelompok pendukung, tersediainyai dainai kaimpainye, kinerjai sesaimai caileg yang meraitai dailaim suitu pairtaii. Selanjutnya penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 di pemilu 2019 di Kalimantan timur khususnya Kota Samarinda pihak penyelenggara pemilu sudah mengimplementasikan sesuai dengan Undang-Undang Pemilu.

Abstract

This article examines and analyzes political communication strategies in legislative elections in East Kalimantan province using an ethnicity approach and the implementation of the Legislative election system according to Law Number 7 of 2017 concerning general elections. The research method used is the normative legal research method. The results of this research show that the communication strategy implemented by the legislative branch has been successful in its main form, generally in its form, namely focusing on the aspects of communication, mediation, competition/issue, and khailaiyaiik saisairain. This fulfills the four components of kaimpaiye communication, namely; communicator, competitor, mediation of audience data. The factors that influence the success of the legislative pair's success include the ability to self-image, the player's ability to socialize with family/friends, the support group, the availability of the campaign, the performance of the legislative election and the success of the candidate's election. Furthermore, the implementation of

Law Number 7 of 2017 in the 2019 elections in East Kalimantan, especially Samarinda City, the election organizers have implemented it in accordance with the Election Law.

1. Latar Belakang

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan sarana demokrasi yang menjadi ajang bagi kedaulatan rakyat. Dalam negara demokratis, pemilu yang notabnya merupakan cerminan suara rakyat menjadi penentu bagi keberlangsungan sebuah negara untuk menentukan nasib dan tujuan sebuah bangsa. dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Guna memenangkan kompetisi di ajang pemilu, para kontestan partai politik saling bersaing satu sama lain dengan menerapkan berbagai strategi komunikasi politik yang jitu (Jati, 2022).

Tentu, komunikasi politik yang dilakukan oleh partai politik menyesuaikan dengan sistem politik yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, sistem politik mau tidak mau turut mempengaruhi dan dipengaruhi oleh komunikasi yang dilakukan oleh partai politik. Almond melihat bahwa komunikasi politik merupakan salah satu masukan yang menentukan bekerjanya semua fungsi dalam sistem politik. Komunikasi politik menyambungkan semua bagian dari sistem politik sehingga aspirasi dan kepentingan dikonversikan menjadi berbagai kebijaksanaan (Budiyono, 2016). Strategi komunikasi politik partai dalam menghadapi pemilu harus menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang ada tentang pemilu, walaupun perumusan undang-undang itu sendiri sempat menjadi perdebatan panjang antar partai politik, karena terjadi tarik-menarik kepentingan, yaitu bagaimana undang-undang yang dibuat bisa menguntungkan partai politik tertentu (., 2013)

Komunikasi merupakan hal yang fundamental dalam kehidupan manusia. Dari komunikasi orang tahu suatu informasi, makin banyak orang tahu sesuatu maka dia semakin dianggap memiliki informasi, dan kalau dia menguasai informasi maka dia menguasai dunia. Tidak terlewatkan juga partai politik juga memiliki suatu fungsi ini. setiap partai memiliki fungsi komunikasi politik. Lewat komunikasi yang terjalin ini diharapkan calon legislatif di partai politik mampu menjangkau semua simpatisan atau yang masih buta politik agar tidak hanyut dalam gelombang apatis politik yang semakin besar.

Namun, yang terjadi malah sebaliknya banyak sekali partai politik di negeri ini, melakukan komunikasi yang baik dan benar serta efisien. Banyak calon legislatif memainkan cara pintas dalam melakukan komunikasi politik ini. Diantara cara yang dipilih adalah politik pragmantis yaitu cara-cara yang dianggap cepat seperti uang, sembako, dll saat kampanye menjelang pemilihan, atau juga komunikasi yang menjatuhkan lawan demi meraih simpati publik. Padahal hal itu mampu menimbulkan pencabulan politik bagi masa yang mengikuti kampanye (Hafid & Prasetyo Nugroho, 2021).

Komunikasi Politik yang dilakukan oleh suatu parpol sangat berguna bagi kemenangan parpol itu sendiri. Mengingat salah satu elemen dari komunikasi adalah menunjukkan identitas diri, maka komunikasi yang benar akan mengenalkan kepada orang lain identitas diri dalam hal

ini adalah identitas partai politik kepada masa yang hadir. Dari identitas itu partai politik dapat membuat simpati dari rakyat yang berujung kemenangan.

Tahun 2019 menjadi babak baru bagi Indonesia dalam menyelenggarakan pemilihan umum (PEMILU). Lebih dari 187 juta pemilih baik di dalam negeri atau luar negeri untuk pertama kalinya akan memilih secara serentak calon anggota legislatif (PILEG) dan capres-cawapres (PILPRES). Dengan adanya keserentakan, Pemilu tahun 2019 memiliki beberapa perbedaan dengan Pemilu tahun 2014. Mulai dari penyelenggaraan, jumlah parpol peserta pemilu, hingga metode penghitungan suara parpol. Perbedaan itu ditandakan dengan digabungkannya Undang-Undang Pemilihan Legislator, Undang-Undang Pemilihan Presiden.

Dalam membangun interaksi komunikasi politik maka yang berperang penting terhadap saluran komunikasi adalah komunikator itu sendiri berfungsi sebagai sumber, dan juga saluran atau media atau pada waktu yang lain berfungsi sebagai keduanya. Kegandaan fungsi ini bukanlah sesuatu yang aneh karena fungsi suatu pihak dalam berlangsungnya proses komunikasi memang tergantung darimana kita meninjaunya. Saluran komunikasi politik mencakup segala sesuatu pihak atau unsur yang memungkinkan sampainya pesan-pesan politik. Adapun saluran komunikasi tersebut adalah saluran komunikasi masa, saluran komunikasi interpersonal dan saluran komunikasi organisasi (Thaib, 2019).

Di Kalimantan Timur secara relatif terdapat kesetiaan etnis yang relatif tinggi dan bahwa partai politik banyak dipengaruhi oleh etnisitas. Kesetiaan etnis di Kalimantan Timur masih tampak signifikan dan mengabaikan faktor etnis dapat menimbulkan kesalahpahaman mengenai politik di daerah. Maka dapat dikatakan hal di atas menunjukkan adanya pengaruh etnisitas terhadap perilaku politik seseorang. Jika berbicara etnis di Kaltim dan dikaitkan dengan pemilihan legislatif maka dapat dilihat latar belakang perilaku pemilih. Jika loyalitas dan etnisitas tidak dapat dipisahkan, benar kemungkinan juga yang terjadi di kabupaten/kota dalam melaksanakan proses demokrasi di daerah yaitu pemilihan legislatif. Bahwa adanya kesetiaan pemilih terhadap calon pemimpin yang akan dipilih berdasarkan etnis yang sama pula dan ini sangat berpengaruh. Selain strategi pencitraan, partai politik dan calon legislatif juga sering kali melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan cara melakukan kampanye komunikasi dan juga kampanye melalui media. Berdasarkan latar belakang di atas penulis akan mengkaji dan menganalisis strategi komunikasi politik dalam pemilu legislatif di provinsi Kalimantan timur melalui pendekatan etnisitas dan penerapan sistem pemilu Legislatif menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum .

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif dan pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Sumber data dalam penelitian ini berupa data primer, data sekunder, dan tersier.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Komunikasi Politik Dalam Pemilu Legislatif Di Provinsi Kalimantan Timur Melalui Pendekatan Etnisitas.

Indonesia adalah salah satu dari 167 negara di dunia yang mengadopsi sistem demokrasi. Salah satu ciri dari negara demokrasi adalah semua warganya itu memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang akan mengubah hidup mereka. Negara yang menerapkan sistem demokrasi di dalamnya mereka mengizinkan warga negara baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatannya hukum. Indonesia sendiri dewasa ini mengadopsi sistem demokrasi Pancasila. Sistem demokrasi Pancasila ini adalah paham demokrasi yang sumbernya berasal dari falsafah hidup Bangsa Indonesia yang disebut Pancasila (Anggriawan, 2020).

Demokrasi ini disebut demokrasi Pancasila hal tersebut tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang didalamnya, termuat falsafah dasar Bangsa Indonesia dengan sistem pemerintahannya demokrasi dalam sistem pemerintahannya demokrasi yang menjadikannya salah satu ciri-cirinya yakni, melibatkan masyarakat dalam kegiatan pemerintahannya. Demokrasi Pancasila didalamnya melibatkan mulai dari pengambilan keputusan kebijakannya hingga penetapan kebijakannya. Bangsa Indonesia sendiri mulai memiliki ruang demokrasi yang sesungguhnya semenjak turunya rezim Soeharto.

Lahirnya reformasi merupakan salah satu tanda bahwa Indonesia menjadikannya negara yang kian menghormati hak warganya terutama dalam hal menentukan pemimpin. Sistem sentralistik yang diterapkan di Indonesia pada orde baru kemudian lahirnya reformasi maka diubah menjadi desentralistik. Sistem desentralistik yakni pemerintah pusat memberikan wewenang kepada daerahnya masing-masing untuk memilih kepala dan wakil kepala daerahnya. Lebih dari itu sistem pemerintahannya desentralistik ini memberikan ruang demokrasi politik lokal menjadi lebih terbuka dan bebas dalam menentukan pembangunannya di daerah masing-masing (Suryanto, 2018).

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Indonesia menyelenggarakan pemilihan kepala daerah yang pertama kali pada Juni 2005 silam, pilkada ini yang selanjutnya menjadi titik awal untuk warga negara Indonesia melaksanakan pemilihan eksekutif dan legislatif secara langsung. Pemilihan anggota legislatif merupakan suatu pelaksanaan desentralisasi yang merupakan penyerahan wewenang dari pemerintah pusat, terhadap pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus jalannya pemerintahan daerah.

Untuk menyongsong suatu kemajuan tentu dibutuhkan strategi, dimana berhubungan dengan strategi komunikasi baik yang digunakan dalam berkampanye sampai dengan berinteraksi dengan masyarakat yang ikut serta dalam pemilihan kepala daerah tersebut. Peran strategi oleh kerennya menjadi faktor kunci dalam suatu proses pemangsaan persaingan calon dalam sebuah kontes politik yaitu komunikatif, pesan komunikasi, media komunikasi dan Audiens.

Komunikatif merupakan pihak yang menjalankan proses strategi komunikasi. Untuk menjadi komunikatif yang baik dan dapat dipercaya oleh audiens atau khilafah

saisairain, maikai komunikaitor hairus memiliki daiyai tairik sertai kredibilitais. Komunikaitor dailaim konteksi politik memiliki perainain penting sebaib, komunikaitor merujuk paidai upaiyai menyaimpaiikain gaigaisain, visi dain misi kontestain oleh kairenai itu, diperlukain stairtegi komunikaitor politik yaing tepait. Kaijiain tentaing strategi komunikaitor politik merupakain ailait penting. Dimensi komunikaitor politik aikain diainailisis dengain performai komunikaitor dain kredibilitais komunikaitor yaing menunjukkain baihwai dailaim dimensi performai komunikaitor Upaiyai peningkaitain perolehain suairai yaing dilaikukain oleh cailon legislaitif yaikni merekrut oraing oraing dengain performai dain kredibilitais yaing baiik dimaisyairaikait (Pratama & Suryanef, 2019). Hail ini dilaikukain kairenai aipaibilai maisyairaikait sudaih menairuh kepercaiyain terhaidaip komunikaitor maikai, pesain komunikaisi yaing disaimpaiikainnyai aikain lebih mudaih diterimai dain dilaiksainaikain sebaigimainai yaing kaimi inginkain, tentunyai tim suksespun hairus memiliki kedibilitais yaing mumpuni pulai.

Selanjutnya adalah pesan komunikasi yang didailaimnyai tidaik daipait diaibaiikain yaikni pesain. Pesain merupakain kekuaitain yaing tidaik mungkin diaibaiikain pesain aidailaih isi yaing menentukain pemaiknaian khailaiyaik terhaidaip proses komunikaisi. Pentingnyai derajait pesain implikaisi dailaim beraigaim bentuk kemaisain pesain yaing dikontribusikain sedemikiain rupai, sesuaai dengain tujuain dain efek yaing dihairaipkain. Pemilihain cailon legislaitif tidaik lepais dairi proses penyaimpaiian komuikaisi. Sailaih saitunyai pesain komunikaisi politik yaing dailaim pelaiksainaiainyai penyaimpaiian komunikaisi aitaiu teknik komunikaisi dibaintu oleh tim sukses. Tim sukses ini yaing naintinyaiaikain menjailainkain jairingain aikal rumput dibaiwaihnyai sehinggai melaikukain pemaiksimailain penyaimpaiian pesain politik ainggotai legislaitif yaing maiju (Umar, 2021).

Selanjutnya adalah mediai komunikaisi yang merupakan ailait aitaiu sairainai yaing digunaikain untuk menyaimpaiikain pesain dairi komunikaitor kepaidai khaiyailaik aitaiu aiudien. Mediai dominain dailaim berkomunikaisi aidailaih paincaindrai mainusiaii seperti telingai dain maitai. Mediai jugai merupakain jendelai yaing memungkinkain kitai untuk daipait melihait lingkungain yaing lebih jaiuh, sebaigaii penaifisir pembaintu yaing memaihaimi pengailaimain, sebaigaii laindaisain penyaimpaii informaisi yaing lebih jaiuh, sebaigaii penaifisir yaing membaintu memaihaimi pengailaimain, sebaigaii laindaisain informaisi, sebaigaii komunikaisi interaiktif dain meliputi opini aiudien, sebaigaii penaindai pemberi interuksi aitaiu petunjuk, sebaigaii penyairing aitaiu pemaigi pengailaimain dain fokus terhaidaip oraing laiin, cermin yaing merefleksikain diri dain penghailaing yaing menutupi kebenairain (Budiyono, 2016).

Mediai komunikaisi jugai dijelaiskain sebaigaii sebauih sairainai yaing dipergunaikain untuk memproduksi, reproduksi, mengolaih, dain mendistribusikain untuk menyaimpaiikain sebauih informaisi. Mediai komunikaisi saingait berperain penting baigi kehiduain maisyairaikait. Secairai sederhainai, sebauih mediai komunikaisi aidailaih sebauih peraintairai dailaim menyaimpaiikain sebauih informaisi dairi komunikaitor kepaidai komunikain yaing bertujuain aigair efisien dailaim menyebairkain informaisi aitaiu pesain. Teknik penggunaain mediai komunikaisi dailaim stretegi komunikaisi politik cailon legislaitif dailaim raingka pileg. Mediai mempunyaii perain yaing saingait besair dailaim mengkaimpainyekain pesain-pesain politik kepaidai maisyairaikait di Kailimaintain Timur. Beberaipai cailon legislaitif menggunaikain berbaigaii mediai baiik cetaik maiupun media i elektronik.

Peran yang sangat penting adalah Komunikasi politik, yaitu audiens yang sejumlah besar orang yang menerima pesannya pesannya politik yang disampaikan melalui media (media massa, media massa, media sosial). Dalam Pilkada maupun pileg misalnya, audiens politik yang dipandang sebagai penerima adalah masyarakat pemilih. Pemilih adalah semua pihak yang menjadi tujuan utama partai kandidat politik untuk mempengaruhi dan diikutsertakan pendukung serta memberikan hak suaranya (PALA, 2016).

Jika dilihat secara lebih mendalam, komunikasi politik memiliki karakteristik yang unik. Ada karakteristik yang dituju merupakan karakteristik yang antipasti terhadap politik pada saat lainnya, karakteristik yang dituju tidak memiliki kemampuan intelegensi yang memadai untuk mengerti pesannya politik yang disampaikan secara utuh. Situasi karakteristik yang dituju menentukan bentuk komunikasi politik yang diterapkan agar proses komunikasi politik mampu menghasilkan efek yang diharapkan. Untuk itu dalam penelitian ini guna menjangkau dimensi audiens peneliti menetapkan dua sub indikator yakni Tingkat penerima informasi, Tingkat penerima informasi yakni bagaimana audiens yang telah disampaikan menerima informasi berupa pesannya politik. Dalam hal ini yakni memberikan komunikasi komunikasi yang kredibilitasnya tinggi sehingga nantinya diharapkan akan meningkatkan tingkat penerima informasi audiens terhadap pesannya politik yang telah disampaikan. Kemudian, Konten informasi tentu sangatlah berperan dalam suatu proses penyampaian pesannya komunikasi. Konten informasi yang dikemas dengan menarik salah satunya yakni lewat media digital baik di platform Instagram, facebook dan konten-konten media sosial lainnya.

3.2. Penerapan Sistem Pemilu Legislatif Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Sistem politik ketatanegaraan, Indonesia menganut sistem demokrasi. Dapat dilihat dari tujuan pembentukan negara yang tertulis dalam pembukaan UUD 1945. Segala usaha mewujudkan tujuan tersebut adalah dilakukannya pemilihan umum untuk memilih pemimpin yakni presiden dan wakil presiden, dan para wakil rakyat yang terdiri dari DPR, DPD, DPRD, MPR. Pemilihan umum ini dilakukan dalam bentuk representasi dari kedaulatan rakyat, yang mana rakyat mempunyai kewenangan tertinggi dalam menentukan wakil rakyat demi menjalankan roda pemerintahan. Pemerintah berhak membuat suatu kebijakan berdasarkan kehendak rakyat yang digariskan oleh pemimpin negara atau wakil-wakil rakyat tersebut. Sebagai elemen kunci pelaksanaan demokrasi, pastinya pemilu menjadi jalan bagi pelaksanaan demokrasi itu sendiri (Sodikin, 2014). Desain pemilu di Indonesia pasca reformasi selalu mengalami perubahan dan perkembangan yang signifikan. Perubahan beberapa Undang-Undang dalam setiap pemilu ini membuktikan, bahwa telah terjadi perubahan sosial politik di Indonesia yang menuntut diakomodasi dalam pemilu. Penetapan pemenang di dalam pemilu.

Pemilihan Umum mempunyai kedudukan yang sangat penting di Negara Republik Indonesia dan Pemilihan Umum berkaitan dengan Tegaknya Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan demokrasi juga berkaitan dengan kesinambungan Pembangunan Nasional di Indonesia. Pemilihan Umum adalah hal yang sangat penting membutuhkan suatu analisis. Sebab

dalam konstitusi kita Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen tidak satupun pasal yang secara tegas menyebutkan tentang pemilihan umum. Akan tetapi sejak dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang berkaitan dengan Pemilihan Umum (pemilu) terdapat pada pasal 1 ayat (2), Pasal 6A, dan pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal-pasal tersebut mempunyai hakekat serta tujuan pemilu yaitu memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis, mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas, menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu, mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien sertamemberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pemilu (Kurnia, 2022).

Dalam menjamin terselenggaranya pemilu legislatif yang sesuai dengan prinsip demokrasi, maka harus diberlakukan sistem yang baik yakni terdapat bagian-bagian yang merupakan sistem sekunder (*subsystem*) seperti pertama, *electoral regulation* yakni segala ketentuan hukum mengenai pemilu yang berlaku, kedua, *electoral process* adalah keseluruhan kegiatan yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan pemilu legislative berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan baik sifatnya legal maupun teknis, ketiga *electoral law enforcement* merupakan penegakan hukum terhadap ketentuan hukum pemilu baik politis, administratif, dan pidana. Adanya ketiga sistem sekunder yang dipenuhi dalam penyelenggaraan pemilu adalah untuk menentukan sejauh mana kapasitas sistem dapat menjembatani proses untuk mencapai tujuan pemilu, di tiap bagian tidak dapat dipisahkan karena merupakan suatu kesatuan yang utuh (Teka, 2021).

Secara sederhana, sistem pemilu berarti instrumen untuk menerjemahkan perolehan suara didalam pemilu ke dalam kursi-kursi yang dimenangkan oleh partai atau calon. Adapun variabel-variabel dasar yang sering dipakai mencakup mengenai formula pemilihan (*electoral formula*), struktur penyuaran (*baloot structure*), dan besaran distrik (*district magnitude*). Mengingat variabel-variabel di dalam sistem pemilu yang ada cukup beragam, implikasi dari penggunaan sistem pemilu juga berbeda-beda. Secara teoritis, perbedaan ini khususnya berkaitan dengan derajat keterwakilan politik dari para wakil rakyat yang terpilih didalam pemilu, dan implikasinya terhadap stabilitas pemerintahan yang terbangun melalui pemilu. Karena itu, sejak lama baik dikalangan akademisi maupun praktisi, perbedaan tentang sistem pemilu mana yang terbaik dan sesuai untuk negara tertentu selalu dilakukan.

Penetapan hasil Pemilu di atur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam pasal 414 ayat 1 yang berbunyi "Partai Politik peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR". Pasal 415 ayat 2 yang berbunyi "dalam hal penghitungan perolehan kursi DPR, Suara sah setiap Partai Politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara sebagai mana dimaksud dalam Pasal 414 ayat 1 dibagi dengan bilangan pembagi 1 dan di ikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3,5,7, dan seterusnya". Pasal 420 yang berbunyi "Penetapan perolehan jumlah kursi tiap Partai Politik peserta pemilu disuatu daerah pemilihan dilakukan dengan ketentuan:

- a) Penetapan jumlah suara sah setiap Partai Politik Peserta Pemilu didaerah pemilihan sebagai suara sah setiap Partai Politik.
- b) Pembagi suara sah setiap Partai Politik peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3,5,7 dan seterusnya.

- c) Hasil pembagian sebagaimana dimaksud dalam huruf b di urutkan berdasarkan jumlah nilai terbanyak.
- d) Nilai banyak pertama mendapat kursi pertama, nilai banyak kedua mendapat kursi kedua, nilai terbanyak ketiga mendapat kursi ketiga, dan seterusnya sampai jumlah kursi di daerah pemilihan habis terbagi.”

Berdasarkan pada penjabaran di atas realisasi penerapan sistem pemilu bagi anggota legislatif terbatas yang diterapkan di Kota Samaridna dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 lalu ini sudah sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Akan tetapi menurut analisis penulis penerapan sistem pemilu proporsional terbuka ini belum efektif dilaksanakan sebab dari hasil penelitian diperoleh data banyak masyarakat yang masih awam mengenai sistem tersebut bahkan ada pula yang tidak mengetahui terkait penggunaan sistem tersebut pada pemilu tahun depan. Jauh sebelum pelaksanaan pemilu dilakukan para lembaga maupun pihak yang terkait dalam hal pelaksanaan pemilu sudah melakukan sosialisasi guna meningkatkan pengetahuan masyarakat pemilih pada pelaksanaan pemilu. Namun dalam sosialisasi yang telah dilakukan tersebut hanya memberikan informasi mengenai pelaksanaan pemilu yang menggunakan sistem pemilu serentak, waktu pelaksanaan pemilu tahun 2019, tata cara pencoblosan dan terakhir pemberian informasi daftar pemilih tetap beserta cara pengurusan agar dapat memilih apabila tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap. Sistem proporsional terbuka hanya dipahami oleh para pihak yang menyelenggarakan pemilu dan masyarakat yang aktif dalam mencari informasi secara detail mengenai pelaksanaan pemilu di tahun yang akan datang. Hal ini sangat disayangkan melihat penerapan sistem ini sangat berpengaruh bagi setiap calon yang akan menduduki kursi jabatan legislatif.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat yang artinya kedaulatan tertinggi berada ditangan rakyat, sehingga dalam kegiatan pemilu rakyat langsung memilih siapa yang dikehendaknya. Untuk mewujudkan kondisi dimana rakyat langsung memilih siapa yang dikehendaknya, maka akan lebih sederhana dan mudah ditentukan siapa yang berhak terpilih dengan cara atau berdasarkan pada perolehan suara atau dukungan rakyat paling banyak. berbicara mengenai kedaulatan, maka hal tersebut identik dengan pengertian kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan kegiatan bernegara. Dalam membahas mengenai kedaulatan, maka akan timbul persoalan mengenai apa dan siapa yang memegang kekuasaan tertinggi dan membuat keputusan akhir dalam kegiatan kenegaraan. Sehingga dalam konsep negara modern, pemegang kedaulatan diidentikkan dengan istilah demokrasi yang menurut asal katanya bermakna rakyat yang berdaulat atau *government or rule by the people* sehingga pemegang kedaulatan tertinggi dalam suatu negara modern adalah rakyat itu sendiri. Apabila kembali pada konsep teoritis, hak memilih merupakan salah satu dari hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Hak asasi memilih akan terpenuhi bila hak asasi manusia secara keseluruhan dihormati dan diperlakukan sebagai hak yang melekat dalam diri setiap manusia semata karena seseorang adalah pemberian atau pinjaman negara (Sinapoy & Sanib, 2019).

Sistem pemilu yang tidak mendorong aspirasi masyarakat dalam penggunaan haknya, berarti sistem pemilu tersebut mengkebiri bahkan menghilangkan penggunaan hak asasi manusia itu

sendiri. Padahal pemilihan sistem pemilu sangat mempengaruhi komposisi badan pemerintahan terpilih (salah satunya adalah parlemen), struktur sistem partai politik, proses pembentukan opini publik dan kehendak para pemilih, kemampuan dan kapasitas penduduk untuk berpartisipasi dalam proses politik serta akan mempengaruhi budaya politik di sebuah negara.

4. Simpulan

Dari Deskripsi pada pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut: Strategi komunikasi yang dilakukannya oleh calon legislatif yang berhasil dalam yang gagal pada umumnya yaitu bentuknya yaitu berfokus pada aspek komunikasi, media, pesan/isu, dan khilafah/sains. Hal ini memenuhi empat komponen komunikasi kampanye yakni; komunikasi, pesan, media dan audiens. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam kegagalannya partai calon diantarnya adalah kaitan pencitraan diri, pemanfaatan jaringan keluarga / teman, adanya kelompok pendukung, tersedianya dana kampanye, kinerja sesuai calon yang meraihnya suatu partai. Selanjutnya penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 di pemilu 2019 di Kalimantan timur khususnya Kota Samarinda pihak penyelenggara pemilu sudah berusaha dengan semaksimalnya mengimplementasi Undang-Undang Pemilu.

Saran yang dapat diberikan adalah dalam merumuskan suatu strategi komunikasi politik perlu dilakukannya pemetaan serta analisis masalah secara mendalam mengenai persoalan etnisitas, sedangkan partai merencanakannya strategi partai yang betul-betul efektif dan efisien sesuai dengan tujuan calon legislatif tersebut. Masyarakat luas dan khususnya yang tinggal di Kabupaten/Kota untuk lebih meningkatkan partisipasi dan perilaku pemilih dalam Pemilihan Umum agar dapat mengkritisi aturan yang ditetapkan Pemerintah yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Daftar Pustaka

- Angriawan, F. (2020). Reformulasi domain hukum ideologi Pancasila oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 11(1). <https://doi.org/10.26905/idjch.v11i1.4045>
- Budiyono, M. (2016). MEDIA SOSIAL DAN KOMUNIKASI POLITIK: MEDIA SOSIAL SEBAGAI KOMUNIKASI POLITIK MENJELANG PILKADA DKI JAKARTA 2017. *Jurnal Komunikasi*, 11(1). <https://doi.org/10.20885/komunikasi.vol11.iss1.art4>
- Hafid, I., & Prasetyo Nugroho, D. (2021). Penegakan Hukum Mahkamah Politik dalam Pilpres 2019 Ditinjau dari Politik Hukum Pidana. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 2(2). <https://doi.org/10.55108/jap.v2i2.27>
- Jati, W. R. (2022). Perilaku Memilih Rasional dalam Pemilu Indonesia Kontemporer. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 5(2). <https://doi.org/10.55108/jap.v5i2.195>
- Kurnia, Y. (2022). ANALISIS HUKUM PENYERTAAN “DELLNEMING” DALAM PENEGAKAN HUKUMPIDANA PEMILU : EVALUASI PEMILU 2019 DAN PROYEKSI PEMILU 2024. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 2(2). <https://doi.org/10.55108/jkp.v2i2.138>
- M. (2013). Arah Perubahan Sistem Pemilu Dalam Undang-Undang Politik Pasca Reformasi (Usulan Perubahan Sistem Pemilu Dalam Undang-Undang Politik Pasca Reformasi). *JURNAL CITA HUKUM*, 1(2). <https://doi.org/10.15408/jch.v1i2.2988>

- PALA, R. (2016). REPRESENTASISIKAP MEDIA TERHADAP CALON KEPALA DAERAH. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 20(1). <https://doi.org/10.31445/jskm.2016.200103>
- Pratama, M., & Suryanef, S. (2019). Rekrutmen Calon Anggota Legislatif PSI Sumatera Barat pada Pemilu Legislatif 2019. *Journal of Civic Education*, 2(5). <https://doi.org/10.24036/jce.v2i5.290>
- Sinapoy, M. S., & Sanib, S. S. (2019). Pencabutan dan Pembatasan Hak Politik Warga Negara dalam Pemilu: Suatu Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia. *Halu Oleo Law Review*, 3(2). <https://doi.org/10.33561/holrev.v3i2.8758>
- Sodikin, S. (2014). PEMILU SERENTAK (PEMILU LEGISLATIF DENGAN PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN) DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIAL. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 3(1). <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v3i1.54>
- Suryanto, S. (2018). Tinjauan Atas Reformasi Akuntansi Pemerintahan Di Indonesia. *Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, 6(2). <https://doi.org/10.34010/agregasi.v6i2.1140>
- Teka, S. S. (2021). Urgensi Desain Collaborative Governance dalam Pemilu dan Pilkada. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 4(1). <https://doi.org/10.55108/jap.v4i1.44>
- Umar, U. (2021). STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK CALON LEGISLATIF PEREMPUAN KOTA MAKASSAR DALAM MEMENANGKAN PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2019. *Journal of Communication Sciences (JCoS)*, 3(2). <https://doi.org/10.55638/jcos.v3i2.645>